

BAB II

UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN OLEH DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN

2.1. Tinjauan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Konsep anak nakal berdasarkan filosofi *parens patrie* yang berasal dari ungkapan latin *in loco parentis* semula dimaksudkan sebagai ungkapan campur tangan kekuasaan negara mengawasi anak yang berada didalam tahanan daripada ungkapan penempatan kepentingan negara melampaui dan mengungguli kepentingan orang tua.

Badan pembinaan hukum nasional mengukapkan bahwa di Inggris telah ada sejak jaman dahulu, raja mempunyai hak prerogatif untuk bertindak sebagai *parens patriae* ialah melindungi rakyat yang memerlukan bantuan termasuk anak-anak yang membutuhkan bantuannya. Artinya bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Perlindungan anak terwujud dengan diawali pembentukan pengadilan anak (*juvenile court*) yang pertama di tahun 1889 di Minos Ilionis Amerika Serikat.⁵⁴

Menurut Wagiaty Sutedjo, mengatakan bahwa dalam sejarah ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditujukan guna menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan bagi

⁵⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lokakarya tentang Peradilan Anak, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 81

anak, eksploitasi terhadap anak dan kriminalitas anak serta banyak lagi hal lainnya⁵⁵.

Pengertian anak dan anak nakal dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 adalah:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana;
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Atas permohonan Komisi Perlindungan anak indonesia (KPAI) dan Yayasan Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPAM) untuk pengujian Undang-Undang pengadilan anak, pasal 1 angka 2 huruf b, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), Pasal 22, pasal 23, dan pasal 31 ayat (1), maka mahkamah konstitusi menetapkan suatu putusan .Menurut Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PUU-VIII/2010 Pada Kamis, 24 Februari 2011 menyatakan bahwa frasa 8 tahun dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan anak berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

⁵⁵ wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 1

hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional kecuali dimaknai 12 tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana.

Di dalam pertimbangan MK diperlukan menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan batas usia minimal 12 sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara. Usia 12 secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia.

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak sebagai korban dan anak saksi. Pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak, pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5, menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan atau dialami sendiri.

Rumusan kenakalan yang berwujud tindak pidana dan perbuatan lain yang dinyatakan terlarang bagi anak secara akademik ada 2 (dua) kategori dengan istilah *status offender* dan *juvenile delinquency*.⁵⁶

Status offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya tidak menurut, membolos sekolah, dan kabur dari rumah.

Juvenile delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut yayasan pemantau hak anak mengungkapkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum, maka potensi hak-haknya dilanggar oleh negara lebih besar daripada orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Potensi ini karena anak merupakan sosok manusia yang dalam hidup dan kehidupannya masih menggantungkan pada intervensi pihak lain. Doktrin Hak Asasi Manusia mengategorikan kelompok ini sebagai kelompok rentan (vulnerable group), konsekuensi yuridisnya kelompok ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari negara. Terkait dengan kelompok tersebut, konvensi hak sipil dan hak politik menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak dibawah umur terhadap keluarga, masyarakat, dan negara.⁵⁷

⁵⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2016, hal.20

⁵⁷ Yayasan Pemantau Hak Anak, (*Children's human rights : foundation*), dalam *ibid*. Hal. 20

2.2. Tinjauan Terhadap Kebijakan Kriminal

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan diambil dari istilah “*Policy*”(Inggris) atau “*Politic*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,” “*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitik*”.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa di kenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya alam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Menurut A. Mulder, politik hukum pidana (*Strafrechtspolitik*) ialah garis untuk menentukan :⁵⁸

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit. hal. 7.*

Di dalam konteks ilmu hukum, politik hukum dapat dilihat dari beberapa perspektif, yakni:

1) Perspektif Etimologis

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia, dari istilah bahasa belanda "*RechtsPolitiek*" yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Istilah itu seyogyanya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakang, *politiek recht* atau hukum politik, yang dikemukakan Hense Van Maarseven karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda.⁵⁹

Istilah *Rechtpolitiek* berasal dari kata *recht* berarti hukum. Hukum sendiri berasal dari bahasa arab hukm (kata jamaknya ahkam) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan. Menurut Van Der Tas, kata *Politiek* dalam kamus bahasa belanda, mengandung arti *Beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Politik hukum berarti kebijakan hukum.⁶⁰

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan sendiri diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan kata lain, Politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar

⁵⁹ Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2007, hal. 19

⁶⁰ *Ibid.* Hal. 20

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.⁶¹

Menurut Imam syaukani dan A.Ahsin Thohari, istilah kebijakan (policy) memiliki keberagaman arti. Hal ini dilihat dari beberapa tokoh yang mencoba mengartikan istilah kebijakan tersebut. Misalnya menurut Klein, menjelaskan bahwa kebijakan itu adalah tindakan secara sadar dan sistematis dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah.⁶²

Menurut Kuypres menjelaskan, istilah kebijakan adalah suatu susunan dari (1) tujuan-tujuan yang dipilih oleh para administrator publik dari untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompok; (2) jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih olehnya; (3) saat-saat yang mereka pilih.⁶³

Menurut Carl. J.Fredrick, bahwa kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁶⁴

Menurut Girindo Priggodido yang membedakan pengertian antara istilah kebijaksanaan (*policy; beleid*) dan kebijakan (*wisdom;wijsheid*). Kebijaksanaan adlaah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dikehendaki. Orientasinya pada

⁶¹ *Ibid.* Hal. 21

⁶² *Ibid.* Hal. 22

⁶³ Kuypers dalam *Ibid.*

⁶⁴ Carl.J. Fredrick, *Man and Hits Government*, New york, McGraw Hill, 1963, hal. 79

pembentukan dan penegakan hukum masa kini dan masa depan. Adapun kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika (*instant decision*) melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan dibidang hukum yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan/atau keputusan tertulis atau lisan, yang antara lain berdasarkan kewenangan/kekuasaan *diskresi* (*discretionary power/freis ermessen*).⁶⁵

Perbedaan istilah diatas pada tataran konseptual dengan sendirinya akan berimbas kepada aktualisasi konsep itu pada tataran praktis. Namun meskipun terdapat perbedaan pengertian, kedua istilah ini kerap dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan demikian, secara etimologis, politik hukum secara singkat berarti kebijaksanaan hukum.

2) Perspektif Terminologis

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelasnya sehingga tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya. Terminologi disebut juga peristilahan, yaitu bidang ilmu yang mengkaji mengenai pengertian atau defnisi suatu istilah dan penggunaannya. Secara sederhana, pengertian terminologi adalah suatu penjelasan tentang apa maksud yang sebenarnya dari suatu istilah. Di dalam terminologi kita akan

⁶⁵ RM. Girindro Pringgodigdo, *Kebijaksanaan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hal. 14-15

mempelajari mengenai pembentukan suatu istilah dan kaitannya dengan budaya tertentu. Ada dua jenis istilah yaitu istilah khusus dan istilah umum.⁶⁶

Berikut ini akan dijabarkan beberapa pendapat ahli terkait dengan definisi politik hukum yang dapat dijadikan sebagai literatur pengembangan tesis ini.

Mahmud M.D, Pengertian Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. *Legal policy* mengenai pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan.

Satjipto Rahardjo, Pengertian Politik Hukum ialah aktivitas yang menentukan pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

Padmo Wahjono⁶⁷ dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di majalah forum keadilan yang berjudul “*Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*”. Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono⁶⁸ mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.

⁶⁶ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-terminologi/> diakses tanggal 12 Maret 2017

⁶⁷ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 160.

⁶⁸ Padmo Wahyono, “*Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*”, *Forum Keadilan*, No. 29 (April 1991), hlm. 65.

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).⁶⁹

Menurut Soedarto (Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁷⁰

Definisi politik hukum berikutnya dikemukakan oleh Abdul Halim Garuda Nusantara, dalam sebuah makalahnya berjudul “*Politik Hukum Nasional*” yang disampaikan pada Kerja Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu). Menurut Abdul Halim Garuda Nusantara, politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.⁷¹

Politik hukum nasional bisa meliputi (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang,

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20

⁷¹ Abdul Halim Garuda Nusantara, “*Politik Hukum Nasional*”, makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985

dan penciptaan ketentuan hukum yang baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.⁷²

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang dikemukakan diatas, dapatlah dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan sebuah negara atau pemerintahan dalam bidang hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai norma formal dan nilai-nilai ditengah masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang sejahtera.

Menurut Frans Magnis Suseno, dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dan semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁷³

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara

⁷² *Ibid.*

⁷³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994, Hal. 310-314

efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal yang sama terjadi dalam politik hukum.⁷⁴

Dalam pemberlakuan politik hukum sebuah negara maka tidaklah dapat disamakan dengan negara lain, hal tersebut dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi misalnya latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosio-kultural, dan political will dari masing-masing pemerintah sebuah negara. Politik hukum sebuah negara menyesuaikan dengan keadaan sistem kenegaraannya yang menyelaraskan dengan keadaan sistem politik hukum internasional.

Di dalam konteks politik hukum pidana, yang dalam beberapa istilah disebut penal policy, criminal law policy, atau strafrechtspolitik. Pengertian politik hukum pidana dapat didasarkan atas pengertian politik hukum secara umum.

Menurut Sudarto, bahwa menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁷⁵ Pelaksanaan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai bagian dari bagian politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Menurut Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari 3 komponen, yakni criminology, criminal law dan penal policy. Penal poliyy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, hal.4

⁷⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hal. 161

untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dengan demikian, yang dimaksud hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana, dengan demikian istilah *penal policy* sama dengan istilah “kebijakan pidana atau politik hukum pidana”.⁷⁶

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pengurangan kejahatan. Jadi kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal maka politik hukum pidana identik dengan pengertian, “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha dari penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)

Disamping penanggulangan kejahatan lewat pembentukan undang-undang pidana dapat juga dilakukan diluar pembentukan undang-undang pidana yakni dengan mengedepankan keadaan sosial dan pengaruh-pengaruh lain dalam penanggulangan kejahatan.

⁷⁶ Abintoro Prakoso, *Op.cit.* hal. 136

2.3. Penyebab Kenakalan Anak Dalam Perspektif Hukum

Kenakalan adalah perilaku yang selalu sejalan dengan perkembangan anak-anak, akan tetapi pada hakikatnya Kenakalan tidak pandang bulu, artinya bisa melanda siapa saja, kapan saja dan dimana saja tanpa mengenal usia, latar belakang, pendidikan, jenis kelamin, atau status sosial. Setiap orang mempunyai kenakalannya sendiri yang ekspresinya muncul dalam berbagai bentuk, baik terang – terangan maupun tersamar.

Pribadi anak yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain, termasuk dalam kategori perbuatan nakal anak. Pada prinsipnya anak sebagai pribadi yang masih membutuhkan orang lain dalam melakukan segala sesuatu secara psikologi anak perlahan untuk mencoba melepaskan ketergantungan tersebut untuk melakukan perbuatan dengan upaya sendiri, sehingga terkadang perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang tidak wajar dari penilaian orang dewasa, sehingga terjadilah perbedaan penafsiran.

Pada awalnya para kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat berpengaruh terhadap sebab-sebab (kausalitas) timbulnya kejahatan atau kenakalan anak. Hasil dalam Seminar Kriminologi III di Semarang (1976) menyatakan bahwa unsur niat terkait dengan faktor-faktor endogen dan eksogen. Yang dimaksud dengan faktor endogen tersebut adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain: a. cacat yang bersifat biologis dan psikis; b. Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati

norma-norma yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor eksogen adalah faktor berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Sedangkan menurut Tannebaum (*Giallombardo*, 1972), bahwa sebagaimana kejahatan, terjadinya delinkuensi anak itu karena adanya konflik antara suatu kelompok (*group*) dengan masyarakat (*community*) yang lebih luas. Oleh karena itu, permasalahan kenakalan anak atau delinkuensi anak bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis dan psikologis anak saja. Faktor sosial, khususnya lingkungan pergaulannya (*peers group*), dapat menjadi salah satu sebab utama terjadinya kenakalan tersebut.⁷⁷

Kenakalan anak tidak timbul dan ada begitu saja dalam setiap kehidupan, karena kenakalan – kenakalan tersebut mempunyai penyebab yang merupakan faktor – faktor terjadinya kenakalan remaja. Mengetahui sebab musabab timbulnya kenakalan anak remaja harus diperhatikan faktor – faktor dari dalam diri anak tersebut, faktor keluarga, lingkungan dan lain – lainnya yang dapat mempengaruhi seseorang anak itu melakukan kenakalan. Kenakalan anak sering terjadi dalam masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan anak tersebut timbul karena adanya beberapa sebab dan tiap – tiap sebab dapat ditanggulangi dengan cara – cara tertentu.

Mengadopsi pendapatnya Bunadi Hidayat, bahwa penyebab kenakalan anak dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yakni:⁷⁸

⁷⁷Sarwirini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September, Hal. 2

⁷⁸Bunadi Hidayat, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur*, Alumni Bandung, Bandung, 2010, hal. 77

1. Faktor Internal

Faktor internal, yaitu faktor kejahatan/kenakalan berasal dari kemampuan fisik, dan moral anak itu sendiri seperti:

- a. Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan yang bersifat biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental dan sebagainya.
- b. Pembawaan (sifat, watak) yang negatif, yang sulit diarahkan/dibimbing dengan baik, misalnya terlalu bandel, mokong atau betik.
- c. Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya: kekanak – kanakan, manja dan sebagainya. Perkembangan jiwa anak akan selalu mengikuti perkembangan fisik anak itu sendiri dan sifat – sifat tadi hanya dimiliki oleh anak remaja.
- d. Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan, misalnya berpikir lamban/kurang cerdas.
- e. Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan.
- f. Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak/remaja.
- g. Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat, sehingga mudah dipengaruhi oleh hal – hal negatif.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini tidak kalah pentingnya dengan faktor internal. Hal ini disebabkan jiwa anak yang masih labil, acapkali lebih mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor ini berasal dari lingkungan orang tua, keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti:

- a. Cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang antara orang tua dan anak, pemerataan kasih sayang yang tidak seimbang (perlakuan yang tidak adil) dalam keluarga, terjadi broken home (keluarga yang tidak utuh) dan sebagainya.
- b. Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang atau ada kesenjangan sosial ekonomi bagi keluarga si anak.
- c. Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun masyarakat dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua.
- d. Kurangnya sosok teladan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak, termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri.
- e. Kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, misalnya tanpa ada jadwal kegiatan tertentu bagi anak, seperti; waktu belajar, membantu orang tua, bermain, makan dan sebagainya.
- f. Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak
- g. Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan, misalnya; di masyarakat, di sekolah dan sebagainya.

Menurut Abintoro Prakoso, Faktor-Faktor penyebab terjadinya kenakalan anak dapat dilihat dari beberapa teori, misalnya :⁷⁹

a. Kenakalan Anak dilihat dari Teori Asosiasi Diferensial

Menurut Teori ini, perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Teori Asosiasi Diferensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari;
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar;
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atau peraturan perundang-undangan, menyukai atau tidak menyukai;
- 6) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan, lebih suka melanggar daripada mentaatinya;
- 7) Asosiasi diferensiasi ini bervariasi bergantung pada frekuensi durasi, prioritas, dan intensitas;
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;

⁷⁹ Abintoro Prakoso, *Op.cit.* hal. 42

- 9) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama

Berangkat dari teori asosiasi diferensial, bahwa terjadinya kenakalan anak yang terjadi ditengah masyarakat dapat dipelajari secara mendalam dan kemudian ditemukan penyebab terjadinya perbuatan nakal tersebut. Perbuatan atau kenakalan anak yang pada dasarnya merupakan tingkah laku yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri dalam konteks teori ini bahwa perbuatan nakal anak melibatkan semua komponen dalam lingkungan anak termasuklah orang tua, saudara, lingkungan sekolah, masyarakat, bahkan sarana di dalam rumah yang dimiliki seperti televisi, gadget dan teknologi yang mendukung keseharian anak.

b. Kenakalan anak dilihat dari Teori Kontrol Sosial

Prinsip dasar yang lahir dalam teori kontrol sosial, bahwa individu masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berprilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang , sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya, untuk mengikat atau terikat dengan individu. Bahwa orang seorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinquent dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai

konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Berdasarkan asumsi dasar dari teori ini bahwa kenakalan atau perbuatan jahat yang dilakukan anak sebenarnya merupakan berpengaruh utama pada lingkungan. Lingkungan menjadi si penanggungjawab utama pada terjadinya kenakalan anak, keluarga, lingkungan sosial, sekolah dan teman merupakan pengaruh terbesar seorang anak dapat berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan nakal yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam teori kontrol sosial, lingkungan lah yang melakukan pengawasan, dan kontrol terhadap setiap perilaku anak.

Kenakalan anak yang terjadi di tengah masyarakat jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum maka perbuatan yang dilakukan anak merupakan bagian dari gejala sosial masyarakat. Keberadaan keluarga ditengah masyarakat di nilai gagal dalam mendidik dan mengajarkan kepada anak dilingkungan keluarga untuk berbuat sesuai dengan norma dan etika kesopanan yang hidup ditengah masyarakat. Untuk itu, melihat persoalan anak sebenarnya lebih kompleks dapat dilihat dari kacamata sosial, karena permasalahan yang dilakukan anak yang kemudian menimbulkan akibat hukum berasal dari masyarakat itu sendiri.

Di dalam konteks kriminologi, kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan sebuah siklus dalam diri anak itu sendiri untuk mencapai kedewasaan dan kematangan berpikir, hanya saja dalam pola-pola yang salah dan tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada, oleh sebab itu pada hakikatnya anak yang melakukan kesalahan atau kekerasan terhadap anak lain dapatlah dikatakan anak

itu sebagai korban dari lingkungan anak dan ketidakpedulian keluarga untuk mendidik anak.

Terlepas dari pada faktor penyebab anak melakukan kejahatan, perbuatan-perbuatan anak yang merugikan orang lain dapatlah dikategorikan kedalam beberapa bentuk perbuatan dan masuk dalam kategori tindak pidana.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁸⁰

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin

⁸⁰ Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁸¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 22 menerangkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak-pidana dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Hukuman yang diberikan pada anak mungkin dapat di serahkan pada lembaga pemasyarakatan seperti pidana penjara, kurungan, dan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Kenakalan anak suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Pengaturan dalam undang-undang pengadilan anak mengacu pada pembinaan dan perlindungan hukum kepada anak nakal guna melindungi hak-hak anak untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah seseorang yang masih dibawah umur perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi.

2.4. Analisis Terhadap Upaya Penegakan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Oleh Kepolisian Resort Kota Medan

Profesionalisme / intelektualisme Polisi yang mempengaruhi citranya dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak dapat diungkap juga dari bagaimana Polisi dalam melakukan tugasnya berorientasi pada masyarakat. Masyarakat merupakan institusi tempat bertemunya segala kepentingan individu dengan ikatan peraturan yang mengatur perilaku para individu agar terjadi satu-

⁸¹ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983

kesatuan tertib hidup bermasyarakat. Pendekatan kemasyarakatan (dengan sasaran masyarakat) menjadikan tindakan Polisi lebih bersifat proaktif. Kerjasama dengan anggota masyarakat (perseorangan maupun lembaga) serta keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Polisi dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, peran polisi sebagai penegak hukum harus memiliki kemampuan dalam memahami apa yang harus dilakukan sesuai dengan perintah undang-undang dan norma masyarakat. Yang dilakukan polisi sebenarnya tidak sekedar menegakkan hukum, tetapi lebih dari itu dan bahkan lebih luhur yakni membina moral bangsa ditengah masyarakat . Upaya demikian jelas berpengaruh terhadap citra polisi yang sampai saat ini masih dan selalu diupayakan kualitasnya.

Menurut Agus Raharjo⁸² mengatakan bahwa hukum itu mempunyai tiga sifat ;menggonggong, menggigit dan mencekam. Ketiga hal tersebut harus dimiliki oleh polisi dalam menjalankan tugasnya. Penguasaan terhadap ketiga sifat hukum tersebut akan memudahkan polisi dalam menerapkan hukum yang tepat pada moment tertentu. Penguasaan yang baik terhadap materi dan hakekat hukum akan membantu polisi dalam meningkatkan disiplin kepada setiap anak-anak yang berorientasi melakukan pelanggaran hukum.

Di dalam melaksanakan kewenangannya, lembaga kepolisian berpedoman kepada undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, khususnya pada

⁸² Agus Raharjo, *Strategi Penegakan hukum di jalan raya*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995, hal 128.

permasalahan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Kepolisian harus memberikan upaya-upaya dalam mengatasi terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak.

Dalam menegakkan hukum yang ada, diperlukan kebijakan hukum agar peraturan perundang-undangan yang sudah ada dapat diterapkan secara maksimal dan optimal dengan segala pertimbangan yang diperlukan.

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe – tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan.

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan. Persoalan sekarang adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana.

Kebijakan dalam penanggulangan dan pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Medan merupakan bagian dari politik hukum. Kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat yang terhindar dari permasalahan dengan hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Soehardjo Sastrosoehardjo yang mengemukakan:

Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya Undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah masalah lain yang timbul dengan tidak terduga-duga. Tiap Undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.⁸³

Kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

⁸³ Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 10.

Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi berkurangnya angka kekerasan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari keadaan lingkungan yang tidak baik. Kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatis. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan politik “Politik Kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas yakni penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kesejahteraan dan keadilan lewat media masa. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu : lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan / di luar hukum pidana).

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa:⁸⁴

⁸⁴ Herbert L. Packer, 1967, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford California University Press, hal. 344

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*).
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross & immediate harms and threats from harms*).
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used provedently and humanely, it i s Guarantor; used indiscriminately and, it is coercively threatene r*).

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Unsur tersebut meliputi beberapa unsur yaitu :⁸⁵

- a. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut;
- b. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
- c. Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
- d. Institusi penghukuman

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak – anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan dengan diberlakukannya undang – undang pengadilan anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik

⁸⁵ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Robert C. Trajanowics and Marry Morash, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, hal 5

Polri dengan dasar hukum Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang pada intinya menyebutkan bahwa ”penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang – Undang Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang – Undang Pengadilan Anak melalui Pasal 41 Ayat (2) menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut , maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Masalah proses penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dalam hal ini perlu untuk sangat diperhatikan terkait dengan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari aparat penegak hukum khususnya dari sub-

sistem Kepolisian, dimana adanya suatu pendidikan khusus dan latihan khusus bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian sehingga dalam hal ini unit polisi khusus yang terdidik dan terlatih menangani proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu pilar pertahanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Tugas POLRI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian

3. Kepolisian sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain :
Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Di Kota Medan saat ini tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya yang melakukan tindak pidana kekerasan cukup banyak. Perkara pidana yang dilakukan oleh anak – anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri.

Sejak diberlakukannya undang-undang sistem peradilan anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik Polri.

Di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa:

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 menyatakan bahwa:

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Babas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29 menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Untuk mengantisipasi masalah kenakalan dan kejahatan remaja, polisi khususnya bagian Pembinaan Masyarakat (BIMMAS) Polresta Medan yang khusus menangani masalah remaja, mempunyai tugas atau cara penanggulangan sesuai dengan luas dan kompleksnya masalah kenakalan atau kenakalan remaja. Usaha penanggulangan itu meliputi :

- a. **Pencegahan (*preventif*)**: preventif ini lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu " prevent ". Upaya pencegahan atau preventif di sini dimaksudkan sebagai upaya mencegah agar masalah kenakalan dan kejahatan remaja tidak terjadi.

Pencegahan (*preventif*) meliputi : pencegahan ini ditujukan terhadap anak-anak remaja khususnya di setingkat SLTP dan SLTA di wilayah hukum Polresta Medan :

1. Usaha-usaha pencegahan yang bersifat umum, meliputi :

- a) Usaha pembinaan remaja, berupa :
 - 1) Pelaksanaan pendidikan, pranata kepada orang tua terutama kepada remaja putri sebagai calon ibu.
 - 2) Pemberian pendidikan agama, pendidikan mental dan budi pekerti serta pengetahuan kecerdasan dan ketrampilan yang cukup kepada pribadi remaja dalam keluarga.
 - 3) Pemberian pendidikan kepada pribadi remaja dalam sekolah
 - 4) Pemberian pendidikan kepada pribadi remaja dalam masyarakat

- 5) perbaikan lingkungan dan kondisi sosial yang ditujukan kepada tercapainya situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan serta perkembangan remaja secara sehat :
- a) Usaha perbaikan dalam keluarga.
 - b) Usaha perbaikan dalam sekolah.
 - c) Usaha perbaikan dalam masyarakat.
 - d) Usaha pengadaan sarana vital sebagai penunjang usaha-usaha pembinaan pribadi remaja dan perbaikan lingkungan serta kondisi sosial.

2. Usaha-usaha pencegahan yang bersifat khusus.

Usaha-usaha ini dimaksudkan untuk menjamin ketertiban umum, khususnya di kalangan remaja. Jenis dan proses kegiatan di bidang ini adalah :

- 1) Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan remaja dan lingkungannya.
 - 2) Bimbingan dan penyuluhan secara intensif terhadap orang tua dan para remaja agar orang tua dapat membimbing dan mendidik anak-anaknya secara sungguh-sungguh dan tepat, supaya para remaja tetap memiliki tingkah laku yang wajar.
 - 3) Pendidikan khusus terhadap remaja yang sudah menunjukkan gejala-gejala kenakalan atau kejahatan
- b. **Penindakan (*represif*)**: adalah suatu metode yg dilakukan setelah kejadian terjadi untuk menekan agar kejadian tidak meluas atau menjadi parah.

Penindakan (*represif*) Usaha-usaha ini meliputi kegiatan penanggulangan berupa tindakan langsung terhadap remaja-remaja yang sudah berbuat atau melakukan kenakalan/kejahatan yang melanggar hukum. Jenis dan proses tindakan represif berupa :

1.Penangkapan, Penangkapan ini dilakukan terhadap remaja yang telah melakukan kenakalan maupun kejahatan. Mengenai prosedur penangkapan ini harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti: KUHAP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.Penyelidikan, pengusutan, pemeriksaan, Setelah dilakukan penangkapan maka tindakan selanjutnya adalah melakukan penyelidikan, pengusutan dan pemeriksaan untuk membuktikan apakah pelaku telah melakukan kenakalan dan kejahatan.

3.Dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya, Jika hanya melakukan kenakalan yang sifatnya ringan maka pelaku dapat dikembalikan kepada orangtuanya untuk dilakukan pembinaan.

4.Ditahan sementara : jika terbukti melakukan kejahatan, dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku seperti: KUHAP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

- c. **Pembinaan khusus:** sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan agar masalah kenakalan dan kejahatan remaja tidak terjadi dan apabila sudah terjadi, remaja yang melakukan kenakalan dan kejahatan dapat dibina dan didampingi.

Pembinaan khusus rehabilitasi Setelah remaja melalui tindakan preventif dan dipandang perlu untuk memperbaiki kembali tingkah lakunya dan pendidikannya, maka terhadap remaja yang bersangkutan dilakukan pembinaan secara khusus. Pembinaan ini tidak saja ditunjukkan kepada remaja yang bersangkutan, tetapi juga kepada orang tua ataupun pendidik, sehingga akan diperoleh cara, kesempatan serta sarana dan prasarana yang lebih baik dalam membina remaja.

Jenis dan proses kegiatan dalam bidang usaha pembinaan khusus adalah :

1. Bimbingan kembali (*re-edukasi*) dalam lembaga pendidikan khusus bagi anak yang melakukan kenakalan dan kejahatan.
2. Pengembalian ke masyarakat.
3. Penyaluran ke : a. Pendidikan b.Pekerjaan.
4. Pengawasan.

Di samping pembinaan khusus melalui saluran *represif*, pembinaan ini dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial dan para ahli berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan orang tua dan remaja yang bersangkutan, tetapi apabila lembaga-lembaga sosial atau para ahli mengalami kegagalan, maka remaja yang dirawat biasanya diserahkan kepada pihak yang berwajib atau diambil tindakan berdasarkan hukum.

Pola penanggulangan seperti yang diuraikan di atas tidak akan banyak manfaatnya jika tidak diikuti dengan tindakan-tindakan pelaksana. Dalam

mengkonkritkan usaha-usaha penanggulangan kejahatan remaja sebagai rangkaian usaha pembinaan remaja diharapkan sesuai dengan tujuan yaitu:

1. Tercapainya kehidupan remaja yang tertib, memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan remaja yang wajar untuk menuju terbentuknya generasi muda yang dapat diharapkan sebagai potensi pembangunan dan potensi HANKAMNAS.
2. Tercapainya keamanan dan ketertiban umum secara merata dan stabilitas aspek - aspek kehidupan masyarakat yang dapat menjamin keamanan, kesejahteraan serta ketentraman nasional yang kuat berdasarkan Panca

